



**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI NOMOR PER.07/MEN/IV/2011 TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah dilakukannya penyerahan Balai Latihan Kerja Khusus Perdagangan (BLKKP) Provinsi Sumatera Barat kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Berita Acara Serah Terima Satuan Kerja serta Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen, perlu ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 253);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-367/M.PAN-RB/2012;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.07/MEN/IV/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 253, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 153 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 153**

BLKI berlokasi di Banda Aceh, Semarang, Samarinda, Makassar, Ternate, Sorong, dan Padang.

2. Ketentuan Pasal 177 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 177**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka UPT di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas:
  - a. 10 (sepuluh) Balai Besar; dan
  - b. 15 (lima belas) Balai.

- (2) Nama, lokasi, eselonisasi, kedudukan, dan wilayah kerja masing-masing UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
  - (3) Bagan Organisasi Balai Besar dan Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan LAMPIRAN I diubah dengan menyisipkan 1 (satu) nomor baru diantara nomor 16 dan nomor 17 yakni nomor 16A.
  4. Ketentuan LAMPIRAN II diubah dengan menambah bagan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Industri Provinsi Sumatera Barat.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Pebruari 2012

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Pebruari 2012

MENTERI  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 227

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR  
PER.07/MEN/IV/2011 TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI

NAMA, LOKASI, ESELONISASI, KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA

No.	Nama UPT	Lokasi	Eselon	Kedudukan	Wilayah Kerja
1	2	3	4	5	6
1.	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri.	Bandung	II.b	DITJEN BINA LATTAS	Seluruh Indonesia
2.	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri.	Bekasi	II.b	DITJEN BINA LATTAS	Seluruh Indonesia
3.	Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja.	Lembang	II.b	DITJEN BINA PENTA	Seluruh Indonesia
4.	Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian.	Jakarta	II.b	DITJEN BINA LATTAS	Seluruh Indonesia
5.	Balai Besar Latihan Kerja Industri.	Medan	II.b	DITJEN BINA LATTAS	Provinsi Sumut, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumsel, dan Bengkulu.
6.	Balai Besar Latihan Kerja Industri.	Serang	II.b	DITJEN BINA LATTAS	Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

No.	Nama UPT	Lokasi	Eselon	Kedudukan	Wilayah Kerja
1	2	3	4	5	6
7.	Balai Besar Latihan Industri. Kerja	Surakarta	II.b	DITJEN BINA LATTAS	Provinsi DI Yogyakarta, Bali, NTB, dan NTT.
8.	Balai Besar Peningkatan Produktivitas	Jakarta	II.b	DITJEN BINA LATTAS	Seluruh Indonesia
9.	Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Makassar	II.b	SETJEN melalui Pusat K3	Provinsi Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulbar, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
10.	Balai Besar Latihan Ketransmigrasian.	Yogyakarta	II.b	DITJEN BINA LATTAS	Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
11.	Balai Latihan Industri. Kerja	Banda Aceh	III.a	DITJEN BINA LATTAS	Provinsi Aceh
12.	Balai Latihan Industri. Kerja	Semarang	III.a	DITJEN BINA LATTAS	Provinsi Jawa Tengah
13.	Balai Latihan Industri. Kerja	Samarinda	III.a	DITJEN BINA LATTAS	Provinsi Kalbar, Kalteng, Kaltim, dan Kalsel.
14.	Balai Latihan Industri. Kerja	Makassar	III.a	DITJEN BINA LATTAS	Provinsi Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulbar, Gorontalo, dan Sulut
15.	Balai Latihan Industri. Kerja	Ternate	III.a	DITJEN BINA LATTAS	Provinsi Maluku dan Maluku Utara

No.	Nama UPT	Lokasi	Eselon	Kedudukan	Wilayah Kerja
1	2	3	4	5	6
16.	Balai Latihan Kerja Industri.	Sorong	III.a	DITJEN BINA LATTAS	Provinsi Papua Barat, dan Papua
16A	Balai Latihan Kerja Industri	Padang	III.a	DITJEN BINA LATTAS	Provinsi Sumatera Barat
17.	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Medan	III.a	Pusat K3	Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumsel, dan Bengkulu
18.	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Bandung	III.a	Pusat K3	Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta
19.	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Samarinda	III.a	Pusat K3	Provinsi Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Bali, NTB, dan NTT
20.	Balai Latihan Transmigrasi.	Pekanbaru	III.a	DITJEN BINA LATTAS	Provinsi Aceh, Sumut, Riau, Kepulauan Riau, Sumbar, Jambi, Bangka Belitung, Sumsel, Bengkulu, dan Lampung
21.	Balai Latihan Transmigrasi.	Denpasar	III.a	DITJEN BINA LATTAS	Provinsi Bali, NTT dan NTB
22.	Balai Latihan Transmigrasi.	Banjarmasin	III.a	DITJEN BINA LATTAS	Provinsi Kalbar, Kalteng, Kaltim, dan Kalsel.

No.	Nama UPT	Lokasi	Eselon	Kedudukan	Wilayah Kerja
1	2	3	4	5	6
23.	Balai Latihan Transmigrasi.	Makassar	III.a	DITJEN BINA LATTAS	Provinsi Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulbar, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua
24.	Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Ketransmigrasian.	Bengkulu	III.a	BALITFO	Seluruh Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Pebruari 2012

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR  
PER.07/MEN/IV/2011 TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Pebruari 2012

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.